



**YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT
KOTA MALANG
POS PAUD SERUNI 05**

JL. SAWO I NO. 02 RT 04 RW 05 KEL. BARENG KEC. KLOJEN

PHONE : 081555833838 KODE POS : 65116

NPSN : 69907429



**PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0117/35.73.406/2020

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/135/X/2020;
Tanggal Permohonan : 22 OKTOBER 2020;
Nama Pemohon : ENDANG PRASETYOWATI;
Alamat : JL. KEPUNDUNG NO. 29 MALANG;
Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : ENDANG PRASETYOWATI;
Nama Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT;**
Alamat Lembaga : JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 1B MALANG;
Nama Sekolah : **POS PAUD SERUNI 05;**
Alamat Sekolah : JL. SAWO I NO. 2 MALANG;
Kelurahan : BARENG Kecamatan : KLOJEN;
Penguasaan Lokasi : SURAT PINJAM PAKAI GEDUNG RW V Nomor : 03/X/SIP/2020 Tanggal 10 OKTOBER 2020 yang berlaku sampai dengan **Tanggal 10 OKTOBER 2025.**
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: MALANG
: 05 NOV 2020



Tembusan disampaikan Yth
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

SK PENDIRIAN



KECAMATAN KLOJEN KELURAHAN BARENG

Jl. Kawi No. 15 B – Telp. 353112 Malang 65116

KEPUTUSAN LURAH BARENG KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG NOMOR : 188.51/45/35.73.02.1009/ 2018

TENTANG

KEPUTUSAN LURAH BARENG TENTANG PENGUKUHAN POS PAUD SERUNI 05 KELURAHAN BARENG KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG

LURAH BARENG,

Menimbang

- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Usia Dini tidak hanya dibatasi yang ada jalur formal, tetapi juga terbuka peluang dijalur non formal, maka perlu diintegrasikan dengan Posyandu dan KBK yang ada di Lingkungan Masyarakat Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan POS PAUD SERUNI 05 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bareng tentang Pengukuhan POS PAUD SERUNI 05 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Malang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1947 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Malang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU** : Membentuk POS PAUD SERUNI 05 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini;
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah sebagai berikut :
1. Membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, mental, pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta yang diperlakukan oleh anak usia 3 Tahun (Pra TK);
 2. Kegiatan belajar dan mengajar yang dimaksud adalah Pendidikan anak usia dini, bagaimana guru memperhatikan, mengarahkan dan membimbing anak didiknya sesuai kebutuhannya;
 3. Melaporkan perkembangan setiap tahap kegiatan kepada Lurah diketahui oleh Ketua RW.V Kelurahan Bareng;
- KETIGA** : Membebankan seluruh biaya yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEDUA** dari Dana Swadaya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir pada tanggal 9 Nopember 2021.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 09 Nopember 2018

LURAH BARENG,

HARIABUDHI H.S.Sos
Penata tingkat I

NIP.19660123 198602 1 003

Tembusan :

- Yth.
1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang;
 2. Ibu Ketua TP.PKK Kota Malang;
 3. Bapak Camat Klojen Kota Malang;
 4. Ibu Ketua TP.PKK Kecamatan Klojen;
 5. Bapak Kepala UPTD Pendidikan dasar Kecamatan Klojen Kota Malang;
 6. Bapak Lurah Bareng;
 7. Ibu Ketua TP.PKK Kelurahan Bareng;
 8. Pengurus POS PAUD SERUNI 05.